

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan mengalami tekanan hebat hampir dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan dari pemerintah khususnya pada sektor jasa keuangan telah diatur untuk mengantisipasi tekanan yang ada misalnya adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) tentang restrukturisasi kredit untuk memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya.¹

Saat ini pengawasan sektor jasa keuangan seperti yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), khususnya Ketentuan Pasal 55 bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang **pengaturan** dan **pengawasan** kegiatan jasa keuangan di sektor **Pasal Modal, Perasuransian**, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya **beralih** dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasal Modal dan Lembaga Keuangan **ke OJK**”.

Dari ketentuan di atas kita lihat jelas bahwa salah satu sektor jasa keuangan yang diawasi langsung oleh OJK adalah sektor perasuransian. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang OJK sesuai ketentuan Pasal 6 yang menentukan bahwa tugas dan pengaturan dan pengawasan OJK terdiri atas tiga sektor yakni: sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal dan Sektor Perasuransian.

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam sektor perasuransian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 (selanjutnya di sebut UU Perasuransian), khususnya ketentuan Pasal 57 Ayat (1) termasuk hal pembubaran, likuidasi maupun kepailitan terhadap perusahaan Asuransi.

¹ Financial Bisnis, 2022, terdapat dalam [Restrukturisasi Kredit Terus Melandai, OJK: Tinggal Rp585 Triliun - Finansial Bisnis.com](#), diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

Khusus tentang kepailitan, UU Perasuransian mengatur sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (1) tentang ‘Permohonan Pernyataan Pailit’ terhadap Perusahaan Asuransi dimana berdasarkan Undang-Undang ini permohonan pailit **hanya dapat diajukan** oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, dalam kasus yang Penulis angkat lewat penulisan penelitian ini jauh berbeda keadaannya dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Disamping itu, OJK dalam mengawasi perusahaan Asuransi juga memiliki tugas penting yakni melindungi kepentingan dari pemegang polis atau konsumen lainnya (yang tidak mengajukan klaim/tuntutan namun terdaftar sebagai peserta asuransi) sebagai pihak yang menggunakan jasa perasuransian. Penting untuk diingat bahwa tujuan dibentuknya OJK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang OJK yakni salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan hal ini tidak boleh dilupakan.

Dari penjelasan di atas, Penulis berpendapat bahwa OJK sendiri telah membuat peraturan dan juga telah diberi kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang Perasuransian dan terkait fungsi OJK dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya OJK dapat melaksanakan perannya dengan baik terutama untuk melindungi usaha perasuransian di Indonesia. Sesuai fungsi pengawasannya, salah satu bentuk pengaturan perlindungan yang dilakukan OJK yakni dengan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perusahaan (jika terbukti) seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan sesuai ketentuan pada Pasal 53 dimana terdapat kategori sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha (PKU), dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Kurang lebih ada 3 (tiga) latar belakang sehingga Penulis memutuskan mengangkat topik kepailitan khususnya berhubungan dengan kasus Asuransi Jiwa Kresna yakni:

Pertama, Penulis sampai saat ini masih bekerja di salah satu Asuransi di Jakarta dan isu kepailitan ini menjadi isu atau momok yang menakutkan bagi karyawan-

karyawan di perusahaan asuransi yang gagal bayar karena bagaimana nasib atau karir kedepannya sementara suatu perusahaan asuransi mau dipailitkan.

Kedua, kasus wanprestasi gagal bayar ke nasabah oleh Asuransi Jiwa Kresna ini terbilang unik karena ada isu hukum yang salah diterapkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini pengadilan niaga Jakarta Pusat yang perlu dibedah lebih dalam. Isu hukum yang Penulis maksudkan adalah mengapa dalam kasus kepailitan Asuransi Jiwa Nusantara (“AJN”) OJK menyetujui bahkan merilis ‘putusan pernyataan pailit’ AJN² di websitenya **sementara** pada kasus Asuransi Jiwa Kresna, OJK diam (*silent*) tidak membuat pernyataan apapun sedangkan Asuransi Jiwa Kresna sudah jelas-jelas gagal bayar, nasabah sudah menjerit dan ada yang datang langsung ke OJK meminta solusi. Selanjutnya, mengapa majelis hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permohonan beberapa kreditur untuk meng-PKPU-kan Asuransi Jiwa Kresna serta mengabulkan perjanjian homologasi sedangkan masih ada isu dengan dasar hukum (*legal standing*) dimana sesuai ketentuan Pasal 223, UUK-PKPU jelas-jelas sudah ditentukan bahwa: “Dalam hal Debitor adalah Bank, ... Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, ..., maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) yakni OJK”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU OJK menyatakan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya diberikan kepada OJK saja dan hal ini dikuatkan oleh UU Perasuransian sesuai pada Pasal 50 UU No. 40 tahun 2014.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan khusus nasabah pemegang/pemilik polis, maksudnya konsumen yang tidak mengajukan klaim yang memiliki polis *valid* dan terus setia membayar ke pihak Asuransi secara teratur ke Asuransi sampai sekarang tentunya akan merasa terancam dengan proses PKPU/kepailitan dan bagaimana nasib dari seluruh karyawan perusahaan Asuransi Kresna jika suatu perusahaan Asuransi dipailitkan, ini adalah ketiga isu yang

² OJK, 2022, terdapat pada [Putusan Pernyataan Pailit PT Asuransi Jiwa Nusantara \(oik.go.id\)](https://oik.go.id), diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

akhirnya penulis membuat keputusan untuk menjadikan kasus Asuransi Jiwa Kresna ini sebagai dasar pemikiran atau latar belakang dalam pembuatan skripsi ini.

Peran dan/atau kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi pada dasarnya sangat perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak maksudnya ada kepentingan pemegang polis yang dipertaruhkan, nasabah yang dirugikan, manajemen asuransi (pelaku bisnis) dan kepentingan perekonomian nasional dalam skala umum.

Dengan menguraikan isu atau masalah-masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat di atas, maka Penulis akhirnya memutuskan untuk membuat penelitian ini terkait peran atau kewenangan OJK yang menuai isu karena tidak menjalankan kewajibannya namun tetap saja Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesuai putusan Nomor **389/PDT.SUS-PKPU/2020** *junto* **Putusan MA. No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang cukup panjang terkait latar belakang tersebut di atas, Penulis akhirnya merumuskan pokok permasalahan utama sebagai berikut :

1. Apakah Peran Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam Kepailitan Perasuransian di Indonesia?
2. Apa akibat hukum kepailitan bagi perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna (AJK) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat bahwa permasalahan dalam bidang hukum kepailitan khususnya mengenai peran OJK cukup luas yakni sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, maka dipandang perlu untuk mengadakan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah, dan

tujuan dari analisis dapat tercapai. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Membahas Peran OJK dalam kepailitan perasuransian dalam hal ini pada perkara nomor 389/PDT.SUS-PKPU/2020 *junto* Putusan MA. No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *junto* Putusan PK No. 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
2. Menganalisis akibat hukum kepailitan bagi perusahaan asuransi dan bagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim MA yang memutus perkara perusahaan Asuransi khususnya PT. Asuransi Jiwa Kresna.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berfokus untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan dengan cukup jelas di atas dan adapun yang menjadi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah sebagai pengembangan hukum dalam praktek hukum kepailitan, khususnya berkaitan dengan peran institusi pemerintah seperti OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang peran OJK khususnya dalam Kepailitan dan Perasuransian di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam putusan No. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 tanggal 11 Februari 2021 *junto* Putusan MA. No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021 *junto* Putusan PK No. 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Februari 2022.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, Penulis memakai 2 (dua) teori yang relevan dengan judul skripsi yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri sering disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³

Seperti yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kontrak itu mengikat sehingga pemenuhan atau pelaksanaan kontrak itu menjadi tolak ukur apakah seseorang atau suatu organisasi/badan hukum tetap memiliki itikad baik (*good faith*) untuk melakukan prestasi atau tidak. Pengikatan ini memberikan kepastian atau alas hak dan jaminan pelaksanaan kontrak. Teori *pacta sunt servanda* menentukan bahwa kontrak itu mengikat dan setaraf dengan keterikatan kepada Undang-Undang.⁴

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perUndang-Undangan,

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

⁴ Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 218.

memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perUndang-Undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perUndang-Undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perUndang-Undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perUndang-Undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

b. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari

⁵ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.⁸

Plato dalam teorinya mengemukakan **dua jenis keadilan**, yaitu:⁹

- 1). Keadilan Moral Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2). Keadilan Prosedural Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah **keadilan** sebagai berikut:¹⁰

- 1). Keadilan Distributif (memberi bagian) Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.
- 2). Keadilan Korektif (mengadaan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan), adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip- prinsip

⁷ John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 139.

⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

⁹ Plato dalam Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 268-269.

teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan Undang-Undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan penjelasan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingini diteliti¹¹

Tujuan dari penulis dalam kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan ‘definisi operasional’ yang dipakai dalam penulisan skripsi ini guna memberikan pengertian atau penjelasan serta agar menghindarkan perbedaan intepretasi terkait beberapa istilah yang ada. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Asuransi** (*insurance*) adalah kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis.¹²
- b. **Perusahaan** (*Company*) adalah pemegang polis atau anak perusahaan atau juga dapat disebut sebagai tertanggung.¹³
- c. **Nasabah** (*Insured*) adalah setiap perusahaan dan setiap orang tertanggung¹⁴
- d. **Orang Tertanggung** (*Insured Person*) adalah orang yang perna, sedang atau selama jangka waktu polis

¹¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke-3*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

¹² Abdulkadir Muhamad, 2015, *Hukum Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

¹³ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

- e. **Penanggung** (*Insurer*) adalah perusahaan Asuransi yang menutup pertanggungan yang ada. Penanggung sering juga disebut sebagai underwriter.¹⁵
- f. **Premi** adalah premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung, setelah masing-masing dikurangi komisi.¹⁶
- g. **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- h. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
- i. **Kreditur** adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- j. **Debitor** adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- k. **Debitor pailit** adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- l. **Kurator** adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- m. **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor.
- n. **Pengadilan** adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

¹⁵ *Ibid*, hlm 27

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, 2015, *Hukum Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

- o. **Hakim Pengawas** adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- p. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan** adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 2

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari, menganalisis beberapa gejala hukum tertentu dan oleh karena itu Sigit Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Keterampilan Hukum*, menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources/primary authorities*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang meliputi norma dasar, peraturan dasar, peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, jurisprudensi, dan traktat¹⁷.

Penulis akan mendalami topik yang telah dipilih dan akan memberikan analisis disertai solusi atau kontribusi terhadap pemikiran terhadap topik atau judul yang diangkat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut system hukum perdata atau *civil law* yang mengedepankan hukum tertulis (perUndang-Undangan), maka tujuan penelitian hukum di Indonesia adalah mengkaji hukum positif perUndang-Undangan yang meliputi tiga aktifitas, yaitu kajian tentang isi, penerapan, dan dampak hukum positif¹⁸.

Adapun dalam penyusunan karya tulis ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada hasil

¹⁷ Sigit Riyanto, 2013, *Keterampilan Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 180.

¹⁸ Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Gpeneliti, Jakarta, hlm. 31.

penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder. Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perUndang-Undangan, maupun yang ditetapkan secara konkret oleh hakim melalui putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pertama, Penulis mencari (*explore*) permasalahan yang substantif di lapangan dimana konsumen (perilaku orang banyak) yang mengeluhkan kinerja dari OJK yang lamban. OJK dinilai sangat penuh kuasa (*has super power*), di pihak lain pelaku usaha juga merasa hak-haknya harus dilindungi oleh OJK. Penulis kemudian membuat pendekatan kasus dengan mendalami asal muasal permasalahan gagal bayar, mempelajari kronologis secara berurutan, proses dan upaya hukum dari nasabah dan kemudian melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data aktual di lapangan. Jadi program, aktifitas, kejadian ataupun peristiwa direview dengan baik oleh Penulis. Apa yang terjadi digunakan prosedur pengumpulan data yang berkesinambungan untuk memberikan gambaran singkat namun jelas dan padat.

Kedua, Penulis mempelajari Undang-Undang terkait inti permasalahan seperti ketentuan-ketentuan Pasal tertentu yang relevan seperti pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Perasuransian serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apakah ada kekosongan hukum atau apakah ada kesalahan penafsiran hukum dalam kasus gagal perusahaan asuransi ini.

Ketiga, Penulis akhirnya menggambarkan secara kualitatif peran OJK lewat pendekatan kasus (*case approach*) sesuai observasi penulis sendiri, disusun secara baik datanya khususnya tentang Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan MA No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan narasumber atau kuasa hukum yang menangani langsung penanganan kasus ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder mencakup tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perUndang-Undangan yaitu:

- 1). Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2). Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK;
- 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015;
- 4). Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor. 40 Tahun 2007;
- 5). KUHPerdata Indonesia khususnya tentang ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian serta ketentuan Pasal-Pasal yang relevan tentang hutang;
- 6). Kitab Hukum Dagang (KUHD) khususnya mengenai ketentuan Pasal 246 mengenai definisi pertanggungan;
- 7). Undang Undang Perasuransian No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian; sebagaimana telah digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014;
- 8). Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 181.

- 9). Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 10). Putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst., *jo* Putusan MA No 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., *jo* Putusan PK No. 3 PK/Pdt.Sus-Pailit 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks ini berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku- buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Asuransi, OJK dan buku PKPU dan Kepailitan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukanlah metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan sehingga berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, dalam mengumpulkan bahan hukum yakni:

- a. Melakukan wawancara langsung (*face to face*) dengan pihak terkait yakni kuasa hukum kreditur konkuren (Dr. Benny Wullur S.H., M.HKes) sehubungan dengan perkara putusan No. 3 PK/PDT.SUS-PAILIT 2022 lalu mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, maksudnya bahan hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 183.

tersebut diperoleh dari kepustakaan, putusan-putusan pengadilan dan tulisan-tulisan dari berbagai media elektronik;

- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan Batasan Rumusan Masalah yang sudah ditentukan oleh Penulis berkaitan dengan peran atau kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan Pailit terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Kresna;
- c. Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian Penulis;
- d. Menganalisis bahan hukum tersebut dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tujuan penelitian serta membeda dengan teori-teori tersebut putusan pengadilan sehubungan dengan status final dari proses PKPU dan Kepailitan.

Selain itu, Penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa berupa buku, peraturan perUndang-Undangan, website, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisa Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan kata lain data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam dan lebih ditekankan pada isi kualitas dari isi data. Adapun penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti tidak hanya ingin mengungkapkan kebenaran belaka tetapi bagaimana memahami kebenaran atau fakta hukum tersebut, dimana apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, dipelajari dan diteliti secara utuh kemudian disimpulkan secara obyektif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika suatu penulisan skripsi meliputi uraian atau penjelasan mengenai susunan skripsi itu sendiri secara teratur dan rinci dengan tujuan untuk

memberikan gambaran secara menyeluruh atau umum dan jelas tentang isi atau maksud dari skripsi yang ada. Secara singkat sistematika skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab yakni:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Bab kedua terdiri dari 3 (tiga) sub pokok bahasan, yaitu Pertama mengenai Tinjauan Umum tentang Asuransi dengan sub pokok bahasan membahas mengenai pengertian dan tujuan asuransi, prinsip-prinsip dasar asuransi, perjanjian / kontrak asuransi jiwa. Kedua, tentang Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan, tujuan dalam pembentukan otoritas jasa keuangan. Terakhir tentang Hukum Kepailitan dan PKPU dengan sub bahasan pengertian hukum kepailitan, tujuan hukum kepailitan, asas-asas, prinsip, teori, pengertian utang, syarat PKPU, proposal perdamaian, keadaan insolven, syarat-syarat kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, akibat hukum bagi Debitor dan pemegang hak jaminan serta ketentuan pidana dan aspek perdata dalam kepailitan.

Bab III : Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses PKPU dan Kepailitan serta Data Hasil Wawancara dengan kuasa hukum kreditor terkait peran OJK.

Membahas tentang Peran dan kewenangan OJK Menurut Undang-Undang Kepailitan-PKPU, Tugas serta Wewenang OJK menurut Undang-Undang OJK, Kewenangan OJK Menurut Undang-Undang

Perasuransian dan Data Hasil Wawancara dengan Kuasa Hukum Kreditur.

Bab IV : Akibat Hukum Kepailitan Bagi Perusahaan Asuransi dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan PKPU sesuai putusan MA nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *junto* Putusan PK No. 3 PK/Pdt.Sus-Pailit 2022.

Menguraikan tentang Kasus Possi, putusan PKPU sementara dan PKPU tetap, Pertimbangan Majelis Hakim MA, Amar Putusan MA dan Analisis Penulis.

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis (*lesson learnt*) dari penelitian ini. Ini merupakan inti dari pokok permasalahan yang ditarik oleh penulis mengenai kepailitan perusahaan Asuransi di Indonesia. Saran penulis adalah suatu rekomendasi atau usulan dari Penulis mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus kepailitan.